

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para-ulama' yaitu imam Hanafiah hukum melakukan jual beli *wafa'* di-ikhtilaf-kan. Ulama Hanafiah membolehkannya, Ulama Mazhab Hanafi menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Disamping itu, inti dari *bai' al-wafa'* ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam proses pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama.
2. *Bay al-wafa'* itu di benarkan adanya, karena sudah jelas dan tertera dalam, Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-115 tentang *bay' al-wafa'*. Yang meyjelaskan bahwa ketika harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang tersebut harus dikembalikan sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan

menikmati hasil barang tersebut selama waktu yang disepakati. Dan diakhir akad, *bai' al-wafa'* ini seperti gadai, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *bai'al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu dan hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa'* dapat diwariskan.

3. Persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-115 tentang *bay' al-wafa'*. Persamaan ditinjau dari tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan "*hukum islam*" dari pendapat para Ulama Hanafi tentang *bai' al-wafa'*, persamaannya yaitu: jual beli dengan hak membeli kembali tapi si pembeli harus bisa mengembalikan uang yang sudah pernah diambil dari si penjual dengan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan dan si pembeli sebagaimana berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Sedangkan Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. Maka si penjual dalam

jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak. Maka dalam Hukum Islam sama juga menjelaskan seperti itu tentang *bai' wafa*. Sedangkan perbedaan antaratinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan ‘Hukum Islam’ tentang *bai' al-wafâ* . dalam tinjauan hukum islam adalah hak membeli kembali dalam *bai' wafa* tidak dapat di wariskan, Karena jual beli ini merupakan jual beli yang fasid, sedangkan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *bai'al-wafa* adalah hak membeli kembali dalam *bai' al- wafa* dapat diwariskan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang studi komparasi antara hukum islam dengan kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang *bay'* dan menemukan topik-topik permasalahan yang lain, karena masih banyak macam-macam *bay'* yang perlu di bahas lebih detail.
2. Bagi para mahasiswa/mahasiswi. Peneliti berharap mereka bisa menerapkan ilmu tentang *bay'al-wafa* di mana masyarakat bisa menghindari jual beli yang menghasikan riba.
3. Bagi para pemimpin dalam suatu masyarakat dapat menjelaskan tentang praktek ini dan juga dapat menerapkan akad ini untuk dijalankan sehingga pinjam-meminjam yang terdapat riba dapat dihindari.
4. Bagi setiap pihak yang mengalami kekurangan dalam hal finansial dapat melakukan akad ini dengan menawarkan kepada pihak yang memiliki

kelebihan dalam hal finansial dengan cara memberikan suatu jaminan yang dapat menjadi pegangan bagi pihak tersebut sehingga dia yakin dan juga memberikan peluang baginya untuk mengambil keuntungan dengan cara benar tanpa ada riba dan memberikan peluang bagi pemilik untuk mendapat kembali barang yang dijadikan jaminan.